



DINAS TENAGA KERJA

JL. LETJEND S. PARMAN NO. 17 53316 891187

<https://dinnaker.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS TENAGA KERJA

Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

No. SK :

Persyaratan

1. IMTA lama
2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK)
3. Foto Copy Paspor dan KITAS
4. Pas Foto
5. Penunjukan TKI Pendamping
6. Bisa berbahasa Indonesia
7. Bukti setor retribusi
8. Polis asuransi BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan dari pengguna/perusahaan secara online melalui aplikasi TKA online
2. Membayar Retribusi ke BPD Jateng melalui Rekening yang telah ditunjuk
3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten memvalidasi pembayaran yang telah dilakukan oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Bukti Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pengaduan Layanan



DINAS TENAGA KERJA

JL. LETJEND S. PARMAN NO. 17 53316 891187

<https://dinnaker.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS TENAGA KERJA

website :<https://dinnaker.purbalinggakab.go.id>

Instagram : dinnakerpbg

no telp : (0281) 891187

whatsapp : 08112993992